

PENGAWASAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN *FINANCE* DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Lusiana Monica

Email : lusianamonica23@gmail.com

Pembimbing : **Dra. Ernawati, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Increasingly the center of trade in services in the city of Pekanbaru making finance companies spread in the city of Pekanbaru. So many finance company located in Pekanbaru city does not have a company registration certificate. It is necessary to do the supervision by the Department of Trade and Industry and the BPT-PM Pekanbaru. Supervision is done so that deviations against illegal enterprises can be overcome. This research was conducted in order to finance companies in the city of Pekanbaru has thus ensuring the legality of the company and be able to increase revenue.

The researchers used the theory Manullang, where quality of service is determined by establish standards, action assessment, and take corrective action. This study used descriptive qualitative method, data collection through observation and interviews in which the parties - the parties involved in this study as an informant.

The results of this study indicate that the Department of Industry and Trade and the BPM-PM Pekanbaru have a good standard of supervision of the number of surveillance teams, but it is still a lack of socialization to the finance company owners, and there will be supervision and sanctions from the government if the finance is still against the rules. Factors that menghambat oversight is the lack of coordination between the Department of Industry and Commerce with BPT-PM, lack of awareness and knowledge of finance owner to register his company.

Keywords: *Controlling, Certificate of Company Registration, Enterprise, Finance.*

mulai menjamur, mampu membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan atau laba. Dengan berdirinya perusahaan-perusahaan yang sekarang

Kemajuan pembangunan nasional dan meningkatnya perkembangan kegiatan ekonomi, pada umumnya menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya daftar perusahaan untuk dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, sehingga tidak semua orang dengan mudah menjalankan usaha atau mendirikan perusahaan yang

nanti akan merugikan negara atau pihak umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Terjaminnya berusaha dan menjadi legalnya suatu perusahaan, maka setiap mendirikan perusahaan harus mengikuti standar yang ada, standar mendirikan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan harus membuat akte perusahaan
2. Mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha
3. Mengurus NPWP perusahaan
4. Mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM
5. Mengurus SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
6. Mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
7. Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah di Bidang Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan juga mengatakan dalam pasal 12 berbunyi pengguna retribusi penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) didasarkan pada bentuk sebagai berikut:

1. Perusahaan Penanam Modal Asing (PMA): Rp. 1.000.000
2. Perseroan Terbatas (PT): Rp. 250.000
3. Koperasi: Rp. 5000
4. Persekutuan Komanditer (CV): Rp. 75.000
5. Persekutuan Firma: Rp. 75.000
6. Perusahaan Perorangan: Rp. 10.000
7. Bentuk Usaha Lainnya: Rp. 50.000

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2012 juga terdapat sanksi yang diberikan atas pelanggaran peraturan daerah tersebut. Dimana dalam pasal 18 disebutkan "barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi kewajibannya membayar Retribusi yang terhutang".

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan (*finance*) yang belum memiliki Tanda Daftar Perusahaan harus diawasi kembali oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BPT-PM Kota Pekanbaru, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas mengenai Tanda Daftar Perusahaan.

Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pendaftaran perusahaan sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992. Tentang Wajib Daftar Perusahaan serta UU dan peraturan lainnya yang berkaitan

dengan Pendaftaran Perusahaan di Kota Pekanbaru. Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan;
- c. Memberikan dukungan, bantuan, serta kerja sama terhadap upaya peningkatan pendaftaran perusahaan;
- d. Memberikan dukungan dan bantuan terhadap sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan;
- e. Mengolah, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan yang diterima dari laporan bulanan penerbit Tanda Daftar Perusahaan;
- f. Menyediakan data tentang Wajib Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi;
- g. Melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap perusahaan yang belum, sedang dan telah mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pentingnya pengawasan terhadap Tanda Daftar Perusahaan ialah untuk mewujudkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan usaha serta perlindungan terhadap konsumen. Hal ini dimaksudkan agar tercapai tertip usaha, pemerataan kesempatan berusaha atau kerja serta pendapatan, dan kepastian usaha.

Disperindag Kota Pekanbaru baru mengawasi 5 (lima) perusahaan finance yang berada di Pekanbaru.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Finance yang sudah diawasi Disperindag

No	Nama	Alamat	Ket
----	------	--------	-----

	Perusahaan		
1	PT.C Finance	Jl. Tuanku Tambusai	Sudah ditutup
2	PT. Verena Multi Finance	Jl. Arifin Ahmad No. 75 A-B	Sudah ditutup
3	PT. Clipan Finance Indonesia	Jl. Sudirman	Sudah mengurus izinnya
4	PT. Magna Finance	Jl. HR. Subrantas	Sudah ditutup
5	PT. Sumber Artha Mas Finance	Jl. Arifin Ahmad	Sedang mengurus izinnya

Sumber: *Disperindag Kota Pekanbaru*

Lima diantaranya terdapat dalam Tabel 1.1 diatas. Perusahaan yang diawasi oleh Disperindag semuanya ialah perusan yang belum memiliki TDP, diantara lima perusahaan baru dua perusahaan mau dan sudah mengurus izinnya, tiga perusahaan lagi sudah ditutup atau diberhentikan operasionalnya.

Beberapa fenomena yang timbul dari fenomena dilapangan yaitu:

1. Masih banyaknya perusahaan atau cabang perusahaan maupun anak perusahaan di Kota Pekanbaru yang bergerak di bidang jasa keuangan atau finance yang belum memiliki Tanda Daftar Perusahaan. Ini disebabkan karena perusahaan yang didirikan di Kota Pekanbaru adalah perusahaan cabang, sehingga perusahaan finance tidak mau mengurus Tanda Daftar Perusahaannya lagi di Kota Pekanbaru.
2. Masih banyak perusahaan yang belum membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) akan berimbas pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan fakta dan fenomena diatas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Pengawasan Tanda Daftar Perusahaan *Finance* di Kota Pekanbaru”.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Tanda Daftar Perusahaan *Finance* di Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Pengawasan Tanda Daftar Perusahaan *Finance* di Kota Pekanbaru?

KONSEP TEORI

1. Pengawasan

Pengawasan pada hakikatnya suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang penting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Manullang (2012:173) menyatakan pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Manullang (2012:184), ada beberapa proses pengawasan:

1. Menetapkan alat pengukur standar yang berupa :
 - a. Standar dalam bentuk fisik
 - Kuantitas hasil produksi
 - Kualitas hasil produksi
 - Waktu
 - b. Standar dalam bentuk uang
 - Standar biaya
 - Standar penghasilan
 - Standar investasi
2. Mengadakan penilaian (evaluasi)

Kegiatan ini dapat diukur melalui beberapa cara seperti :

- a. Dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin atau laporan istimewa.
 - b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan untuk memberikan laporan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan
Tindakan ini dilakukan bila pada fase sebelumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan dalam arti tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang, agar sesuai standar atau rencana yang telah ditentukan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin dalam perencanaan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi pengawasan adalah memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari suatu rencana sehingga dapat diharapkan hasil yang maksimal. jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. **Inu kencana (2010:82).**

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Teratai Nomor 83 Kota Pekanbaru.. Dan sebagai sumber informasi mengenai data keberadaan Finance di Kota Pekanbaru penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

2. Informan Penelitian

Informan adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Untuk memperoleh informan tersebut peneliti menggunakan teknik Snowball Sampling. **Sugiyono (2012:54)** mengemukakan bahwa Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Berikut adalah informan yang dibutuhkan dalam penelitian:

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Informan
1	Kabid. Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru
2	Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan Disperindag Kota Pekanbaru
3	Kabid. Pengawasan dan Pengembangan BPTPM
4	Pemilik <i>Finance</i>
5	Masyarakat

Sumber: *Data olahan lapangan tahun 2016*

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dari objek penelitian perorang, kelompok dan organisasi Ruslan (2004:29). Penulis memperoleh secara langsung dari responden, dengan teknik wawancara dan menjadikan suatu objek penelitian ini terkait tentang pelaksanaan pengawasan Tanda Daftar Perusahaan oleh Disperindag Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer berupa: buku-buku hasil penelitian, media, website, dokumentasi resmi dari Pemerintah dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut berupa:

1. Lampiran data jumlah finance dari BPT-PM Kota Pekanbaru;
2. Tugas pokok dan fungsi Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan dari Disperindag Kota Pekanbaru;
3. Visi dan Misi Disperindag Kota Pekanbaru;
4. Visi dan Misi BPT-PM Kota Pekanbaru;
5. Dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:62-63) taknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi yang berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada informan atau narasumber yang berhubungan dengan penelitian, pewawancara menggunakan pertanyaan berstruktur dan tidak berstruktur.

b. Observasi

Biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki.

c. Dokumentasi

Dipergunakan agar dapat menunjang dan merumuskan suatu kesimpulan guna melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam Moleong (2005:280) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Ia membedakannya dengan suatu penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis data, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data-data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumen akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi. Kemudian di bandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini, yang mendukung untuk mengambil kesimpulan dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan Tanda Daftar Perusahaan *Finance* di Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan ini, maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Menetapkan Standar

1. Kuantitas Pengawasan

Kuantitas pengawasan dapat dilihat dari jumlah anggota yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap tanda daftar perusahaan (TDP) di Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pengawasan Disperindag perlu menetapkan standar dalam anggota yang turun kelapangan untuk melakukan pengawasan. pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar dan jumlah tim pengawasan dari Disperindag sesuai dengan tim yang ditugaskan dan yang telah ditunjuk oleh atasan. Dan menjalankan tugas sebagaimana merekapitulasi, menginformasikan serta melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan di Kota Pekanbaru.

Jumlah tim teknis yang diturunkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru sudah cukup banyak untuk melakukan pengawasan Perusahaan finance, mengingat ada tim tambahan berupa Satpol PP dan pihak Kepolisian yang membantu dalam berlangsungnya pengawasan dilapangan. Dari pihak Satpol PP berjumlah tujuh sampai sepuluh orang dan Kepolisian dibutuhkan untuk menertibkan dan menjaga keamanan

selama pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag dapat berjalan dengan baik.

Dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan finance pihak Disperindag menetapkan standar dalam tim untuk melakukan pengawasan dilapangan. Disperindag melakukan koordinasi dari berbagai pihak berupa Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Satpol PP dan pihak dari Kepolisian agar pengawasan terhadap finance dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, tujuan di bentuknya tim gabungan agar data dengan kenyataan yang ada dilapangan dapat sesuai dan tidak keliru.

2. Kualitas Pengawasan

2.1 Standar Perusahaan

Sebuah perusahaan harus memiliki standar dalam beroperasi, yaitu perusahaan harus memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP merupakan sebuah surat keterangan bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftar dan telah memenuhi syarat atau ketentuan untuk beroperasi. Tanda Daftar Perusahaan dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

2.2 Standar Waktu

Pelaksanaan suatu kegiatan memerlukan standar waktu yang dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan, sehingga dalam proses berjalannya suatu kegiatan dapat diketahui rentang berapa lama suatu kegiatan dapat mencapai target yang ingin dicapainya. Dalam melakukan pengawasan TDP oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dibutuhkan waktu atau strategi yang tepat untuk mengawasi, dan dilakukan dengan menetapkan standar waktu berupa jadwal dalam melakukan pengawasan kepada sasaran perusahaan finance

b. Melakukan Tindakan Penilaian

1. Melakukan Pemantauan/Pengawasan

Dalam pemantauan serta pengecekan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengenai TDP perusahaan finance dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Sehingga perusahaan finance yang tidak memiliki TDP dapat mengurus izinnya ke BPTPM. Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru No 8 tahun 2012, tim teknis yang diturunkan Disperindag berupa sekelompok tim yang memberikan saran dan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan, yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dilakukan kepada perusahaan finance yang telah memiliki TDP ataupun belum mengurus izin TDP nya.

2. Melakukan Sosialisasi

Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada mereka yang memiliki perusahaan finance, tetapi sosialisasi itu jarang dilakukan atau tidak menyeluruh, mengingat kota

pekanbaru memiliki luas yang cukup besar dan menyebabkan pengawasan dan sosialisasi Disperindag kurang optimal dalam menjalankannya. Sosialisasi harus dilakukan dengan optimal dan menyeluruh, agar pemilik perusahaan tahu bahwa pentingnya memiliki Tanda Daftar Perusahaan karena juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Perusahaan dikenakan retribusi yang dikenakan pada penerbitan izin yang dijelaskan pada perda kota Pekanbaru No 10 tahun 2012 yaitu dengan nama retribusi daerah di bidang perdagangan dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perdagangan, tanda daftar gudang dan tanda daftar perusahaan.

c. Melakukan Tindakan Perbaikan

1. Melakukan Pembinaan

Pembinaan harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan rutin dan terus menerus. Agar muncul kesadaran pemilik finance untuk mau dan menaati peraturan yang diberikan oleh Disperindag. Dengan munculnya kesadaran pemilik finance tentunya akan mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi.

2. Pemberian Sanksi

Disperindag memberikan sanksi dengan sanksi tertulis dan langsung. Sanksi tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, jika sanksi tertulis tidak dihiraukan, maka Disperindag melakukan sanksi pencabutan izin beroperasinya. Pemilik finance tidak

diperbolehkan membuka perusahaannya dan beroperasi sebelum mengurus TDP nya. Selain itu juga ada sanksi administrasi berupa pembekuan Tanda Daftar Perusahaan. Penerbitan kembali Tanda Daftar Perusahaan itu dilakukan setelah pemilik perizinan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku juga.

B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Pengawasan Tanda Daftar Perusahaan Finance di Kota Pekanbaru

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Data Base Pengawasan

Permasalahan yang terjadi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah mengenai masalah keterbatasan Sumber Daya Manusia, dalam melaksanakan pengawasan terhadap TDP, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sumber Daya Manusia dari Disperindag Harus mengetahui tugas pokok dan fungsi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemilik perusahaan

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari pihak pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan masih banyak yang tidak tahu standar dan ketentuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

3. Faktor Biaya

Dalam melakukan pengawasan terhadap TDP ini oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Pekanbaru, membutuhkan biaya untuk membiayai operasional pengawasan tersebut, seperti pembiayaan tim petugas di lapangan, sarana dan prasarana operasional dilapangan. Kerena dalam pengawasan ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak ada memungut biaya saat tuun kelapangan.

Biaya dapat menjadi hal utama juga dalam faktor penghambat pengawasan TDP tersebut. Jika biaya tidak memadai maka suatu tujuan dari pengawasan itupun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Biaya harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan. Dengan adanya biaya yang memadai sebuah kegiatan dapat berjalan dengan baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengawasan tanda daftar perusahaan finance di Kota Pekanbaru, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang di lakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memiliki standar pengawasan yang baik. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar dan jumlah tim pengawasan dari Disperindag sesuai dengan tim yang ditugaskan dan yang telah ditunjuk oleh atasan. Dan menjalankan tugas sebagaimana merekapitulasi, menginformasikan serta melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan di Kota Pekanbaru.
2. Dalam melakukan tindakan penilaian, hal yang dilakukan ialah melakukan pemantauan dan sosialisasi. Pemantauan serta pengecekan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Pekanbaru mengenai TDP perusahaan finance dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sehingga perusahaan finance yang tidak memiliki TDP dapat mengurus izinnya ke BPTPM. Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga melakukan sosialisasi kepada mereka yang memiliki perusahaan finance, tetapi sosialisasi itu jarang dilakukan atau tidak menyeluruh, mengingat kota pekanbaru memiliki luas yang cukup besar dan menyebabkan pengawasan dan sosialisasi Disperindag kurang optimal.

3. Dalam melakukan tindakan perbaikan, Disperindag melakukan pembinaan kepada pemilik perusahaan finance agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dan jika masih melanggarnya akan ada sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tingkat pencabutan izin perusahaan.

Adapaun faktor yang menjadi penghambat pengawasan Tanda Daftar Perusahaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah:

- a. Kurangnya kemampuan dan keprofesionalisme SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Koordinasi antara Disperindag dan BPTPM yang berjalan kurang baik sehingga terlambatnya laporan data serta terlambatnya pengawasan yang dilakukan di lapangan.
- b. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemilik finance untuk mendaftarkan perusahaan mereka, pemilik perusahaan kurang mengetahui tentang ketentuan yang berlaku pada proses perusahaan. Pemilik perusahaan harus mengetahui proses dan prosedur dalam mendirikan perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan tanda daftar perusahaan di Kota Pekanbaru, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar koordinasi antara Disperindag dan BPT-PM bisa dijalankan dengan baik agar tidak ada kesalahan atau keterlambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Di harapkan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memberikan sosialisasi kepada pemilik perusahaan secara menyeluruh di Kota Pekanbaru agar mengetahui tentang aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru hendaknya menambah sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas pengawasan, menambah jumlah anggaran serta fasilitas kendaraan agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Admosudirdjo. 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Yogyakarta: Mediatara.

Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Darma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Raja Grasindo Persada.

Darwis, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: CV. Witra Irzami.

David, Berry. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grasindo Persada.

Handoko, T, Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Hasibuan. 2005. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen (cara mudah memahami manajemen)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Lubis, Ibrahim. 1984. *Pengendalian dan Pengawasan dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press.

Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nurcolis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen "pendekatan aplikasi bidang pertanian"*. Malang: Universitas Muhammadiyah.

Sarundajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Katahastha Pustaka.

Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.

Soeharyo, Salamoen dan Nasri Effendi. 2003. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan RI*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sofyan, Harahap. S. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Widjaja. Tunggal, Amin. 2002. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Winardi, Gunawan. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Dokumen:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2. Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah di Bidang Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, dan Tanda Daftar Perusahaan.

Sumber-Sumber Lain:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
2. Dinas Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal kota Pekanbaru.

Website:

1. <http://riausky.com/mobile/detailberta/3937/cuma-pengen-uangnya-saja,-ternyata-banyak-perusahaan-keuangan-tak-kantongi-izin-di-pekanbaru.html>

2. <http://globalriau.com/pekanbaru/Ratusan-Tempat-Usaha-di-Pekanbaru-Tak-Berizin>
3. <http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-74356-2015-12-02-ratarata-finance-tak-punya-izin-pemko-pekanbaru-hanya-menegur.html>